



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

FULAN alias FULAN bin FULAN, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai "Pemohon"

LAWAN

FULANA binti FULAN, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 19 Juli 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang di bawah Register Nomor: 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. pada tanggal 22 Juli 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Salinan. Pts. No. 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hal 1 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Nikah Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 146/22/III/2008, tanggal 24 Maret 2008;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "FULAN BIN FULAN ALIAS FULAN", umur 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah kediaman bersama setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir bulan Juli 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yakni ia ada menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pada pertengahan bulan September 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon di rumah paman Termohon sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 10 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN alias FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Salinan. Pts. No. 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hal 3 dari 15 hal



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 146/22/III/2008, tanggal 24 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; FULAN bin FULAN, sebagai keluarga Pemohon dan FULAN bin FULAN, sebagai keluarga tetangga Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. FULAN bin FULAN:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 yang lalu;
- Pernikahan dilaksanakan di Sukoharjo, Tanggamus;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon dan tidak pernah pindah ke tempat lainnya;
- Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena sering bertengkar dengan Pemohon;

Salinan. Pts. No. 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hal 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui dengan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi melihat Pemohon dan Termohon saling diam-diam dan raut muka yang merengut yang tidak biasanya yang selalu ceria;
- Terakhir saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2012 yang lalu;
- Saksi melihat pertengkaran tersebut karena saksi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk silaturahmi sebagai keluarga dan untuk menasehati Pemohon dan Termohon atas pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan;
- Terakhir didamaikan pada beberapa hari sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon;
- Yang hadir dalam perdamaian tersebut dari pihak Pemohon adalah saksi, kakak dan kakak Pemohon serta Pemohon sendiri, sedangkan dari pihak keluarga Termohon adalah Termohon dan keluarga Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Termohon;
- Tidak ada lagi yang saksi sampaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FULAN bin FULAN:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri bertanggung dengan saksi;
- Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar bulan September 2012 yang lalu;
- Yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Pemohon karena sering bertengkar dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon secara langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon dan saksi juga sering diundang oleh Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi sering mendengar Termohon berkata dengan nada yang datar dan ketus kepada Pemohon dan Pemohon diam saja tetapi wajahnya merengut;
- Terakhir terjadi pertengkaran pada bulan September 2012 yang lalu pada saat itu saksi diundang oleh Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan;
- Terakhir didamaikan pada bulan September 2012 yang lalu;

Salinan. Pts. No. 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hal 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah milik bersama Pemohon dengan Termohon;
- Yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon, saksi serta keluarga Pemohon dan Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berrhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau bersatu lagi;
- Tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon gugatannya dikabulkan;

Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Salinan. Pts. No. 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hal 9 dari 15 hal



Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah cerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN, menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN sebagai keluarga dan tetangga Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN yang telah memenuhi syarat

Salinan. Pts. No. 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hal 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit dirukunkan lagi telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg. yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka diktum 1 dan 2 Pemohon patut dikabulkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa tentang angka tiga diktum Pemohon, sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syara' serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN alias FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan. Pts. No. 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hal 13 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Al Ansi Wirawan, S.Ag.** dan **Tirmizi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Al Ansi Wirawan, S.Ag. dan Tirmizi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu **Sunlina Baiti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Al Ansi Wirawan, S.Ag.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Tirmizi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Ttd

Sunlina Baiti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000.-
4. Hak redaksi	Rp.	5.000.-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	691.000.-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan aslinya

Menggala, 10 Septemebr 2013

Panitera,

NASRON HUSEIN,S.H.

Salinan. Pts. No. 0195/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)